



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 95 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
TAHUN 2017

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjabarkan perencanaan dan perubahan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TAHUN 2017.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2017, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
a. menginventarisasi, mencermati usulan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2017 dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2017; dan
b. menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 08 Maret 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 95 TAHUN 2016
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
 TAHUN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama	
1	2	3	4	
Tim Pengarah				
1.	Pembina			Bupati Bantul
2.	Wakil Pembina			Wakil Bupati Bantul
3.	Pengarah			Sekretaris Daerah Kab. Bantul
4.	Ketua			Kepala Bappeda Kab. Bantul
5.	Sekretaris			Kepala DPPKAD Kab. Bantul
6.	Anggota			1. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul 2. Asisten Administrasi Umum Setda. Kab. Bantul 3. Kepala Inspektorat Kab. Bantul
Tim Penyusun Dokumen				
1.	Ketua			Sekretaris Bappeda Kab. Bantul
2.	Sekretaris			Kabid. Pengendalian Program Bappeda Kab. Bantul
3.	Anggota			1. Kasubbid. Pengendalian Bappeda Kab. Bantul 2. Kasubbid. Penganggaran Bappeda Kab. Bantul 3. Staf Bappeda Kab. Bantul
Tim Teknis/Koordinator Bidang				
1.	Bidang Sarana dan Prasarana			
	a. Ketua	Kabid. Sarana dan Prasaran Bappeda Kab. Bantul		
	b. Sekretaris	Kasubbid. Prasarana, Tata Ruang dan Permukiman Bappeda Kab. Bantul		
	c. Anggota	Kasubbid. SDA dan LH Bappeda Kab. Bantul		
2.	Bidang Data dan Penelitian Pengembangan			
	a. Ketua	Kabid. Data, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Bantul		
	b. Sekretaris	Kasubbid. Laporan Statistik dan Evaluasi Bappeda Kab. Bantul		
	c. Anggota	Kasubbid. Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kab. Bantul		

1	2	3	4
3.	Bidang Perekonomian		
	a. Ketua	Kabid. Perekonomian Bappeda Kab. Bantul	
	b. Sekretaris	Kasubbid. Pertanian dan Kehutanan Perikanan Bappeda Kab. Bantul	
	c. Anggota	Kasubbid. Industri Jasa dan Investasi Bappeda Kab. Bantul	
4.	Bidang Pendidikan dan Kesehatan		
	a. Ketua	Kabid. Pendidikan dan Kesehatan	
	b. Sekretaris	Kasubbid. Pendidikan dan Kebudayaan Bappeda Kab. Bantul	
	c. Anggota	Kasubbid. Kesehatan dan Kesra Bappeda Kab. Bantul	
5.	Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat		
	a. Ketua	Kabid. Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kab. Bantul	
	b. Sekretaris	Kasubbid. Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kab. Bantul	
	c. Anggota	1. Sekretaris DPPKAD Kab. Bantul 2. Kabid. Anggaran DPPKAD Kab. Bantul 3. Kasubbid. Pemerintahan Bappeda Kab. Bantul 4. Kasi. Perencanaan Anggaran DPPKAD Kab. Bantul 5. Kasi. Verifikasi Anggaran DPPKAD Kab. Bantul	

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP.19691231 199603 10 17

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO